



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Alamat : Jalan Balai Kota Selatan Nomor 06 Palu - Sulawesi Tengah
Telp. (0451) 457270 Fax 0451 - 457271

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Nomor :38.a/Kpts/KPU.Kota Palu.024.433212/2015

TENTANG

KAMPANYE PENEMPATAN APK, WAKTU DISTRIBUSI BAHAN KAMPANYE DAN PENETAPAN PEMBATAAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALU TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (9) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komis Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Walcil Bupati dart/atau Walikota dan Wakil Walikota; dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemillhan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalahuruf adan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Kampanye, penempatan APK, waktu distribusi bahan kampanye dan penetapan pembatasan dana kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang – undanga Nomor 2 tahun 1964 tentang Pembentukan daerah tingkat I Sulawesi tengah dan Daerah Tingkat I sulawesi Tenggara Dengan mengubah Undag – undang Nomor 47 Tahun 1960 Tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – tengah dan Daerah Tingkat I sulawesi selatan – Tenggara (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 1964 No 7 Menjadi Undang _ Undang, Tambahan lembaran Negara Nomor 2687 tahun 1964);

2. Undang - Undang Nomor 4 tahun 1994 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
3. Undang -undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai politik (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2008 No 2, tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 2 tahun 2011 (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2011 nomor 8, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 01 Tahun 2010;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota; sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor : 12 Tahun 2015
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 17/Kpts/KPU.Kota Palu-024.433212/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu 08/Kpts/KPU.Kota Palu-024.433212/2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran KPU RI Nomor: 498/KPU/VIII/2015, Perihal Penetapan Pembatasan Dana Kampanye Tanggla 21 Agustus 2015;
2. Berita Acara Nomor :45.a/VIII/2015 Tentang Hasil Rapat Koordinasi antara KPU Kota Palu Dengan Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2015, Tim Kampanye Pasangan Calon, mengenai Kampanye Penempatan APK,Waktu distribusi bahan Kampanye dan Penetapan Pembatasan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG KAMPANYE PENEMPATAN APK, WAKTU DISTRIBUSI BAHAN KAMPANYE DAN PENETAPAN PEMBATAHAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALU TAHUN 2015

KESATU : Pembatasan Dana Kampanye :

1. Rapat Umum
2. Pertemuan Terbatas
3. Pertemuan Tatap Muka
4. Jasa Manajemen /Konsultan
5. Pembuatan Bahan Kampanye oleh Tim Kampanye

Dengan Jumlah akumulasi Maksimal sebesar **Rp. 12.509.400.000**

KEDUA : Berita Acara Nomor : 45.a/VIII/2015 Tentang Hasil Rapat Koordinasi antara KPU Kota Palu Dengan Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2015, Tim Kampanye Pasangan Calon, mengenai Kampanye Penempatan APK,Waktu distribusi bahan Kampanye dan Penetapan Pembatasan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2015, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 20 Agustus 2015



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA,


MARWAN. P ANGKU